



UNTUK DINIAS

## PUTUSAN

Nomor 18/Pdt/2023/PT SMG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PT. BPR KUSUMA SUMBING CABANG AMBARAWA,**  
Yang berkantor di Komplek Pertokoan Ambarawa Permai Blok BII Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Surya Yudha Pratama, S.H. Dkk Advokat berkantor di JL.Setia Budi Nomor 192, Kel.Srondol Wetan, Kec.Banyumanik, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2022, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

L a w a n :

1. **YOHANES ANDI WAHONO,** Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Sukorejo Rt 005 Rw 003 Pakopen Bandungan, Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **SRI BUDININGSIH,** Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Sukorejo Rt 005 Rw 003 Pakopen Bandungan, Desa Pakopen, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II memberikan Kuasa Khusus kepada Advokat / Penasehat Hukum M.M. SEMUEL NGEFAK, S.H. dan DENI ADI NUGROHO, S.H., Berkantor di Perumahan Candirejo Permai Jl. Asoka 47-49 Desa Jombor, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 18/Pdt/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2022. Untuk selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING semula PARA TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Unr tanggal 30 November 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Mengabulkan gugatan PENGUGAT agar Para TERGUGAT menyelesaikan keseluruhan total pelunasan pinjaman sebesar Rp 3.500.000.000,- ( tiga milyar lima ratus juta rupiah ) secara tunai;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 905.000,- (sembilan ratus lima ribu rupiah);
4. Menolak selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Ungaran diucapkan pada tanggal 30 November 2022 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dengan dibantu oleh Ida Nooraida,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran dan diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 30 November 2022 terhadap Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan banding Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Unr tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri



Ungaran, Permohonan tersebut disertai memori banding dari Pembanding semula Penggugat yang diterima secara elektronik melalui sisitem informasi Pengadilan Negeri tanggal 19 Desember 2022;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengaidlan Negeri Ungaran ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Ungaran putusannya tidak didukung dengan pertimbangan yang cukup;
2. Memohon supaya Majelis Hakim Tingkat banding untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ungaran nomor 99/Pdt.G/2022/PN Unr tanggal 30 November 2022 sebatas besarnya nilai pelunasan yang harus di bayar Para Terbanding/Para Tergugat kepada Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan membaca dan mempelajari secara teliti serta seksama berkas perkara ini serta lampiran-lampirannya berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Unr tanggal 30 November 2022 lalu dihubungkan dengan Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut,

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan-alasan yang termuat dalam Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari



berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Unr, tanggal 30 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut, serta Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini, sudah benar karena telah menilai fakta-fakta serta menerapkan pembuktian dengan tepat, benar, runtut dan menyeluruh semua keadaan yang terungkap dipersidangan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 99/Pdt.G/2022/PN Unr. tanggal 30 November 2022 dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/XII/SK/2019 Tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik; dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 99/Pdt.G/2022/PN. Unr tanggal 30 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami Moch. Mawardi, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Hj. Junilawati Harahap, S.H.,M.H dan Hendra Hasudungan Situmorang, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Moch. Mawardi, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua dan dihadiri oleh Maryana, S.H.,M.H dan Hendra Hasudungan Situmorang, S.H sebagai Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sutrisno, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Perkara Pengadilan Negeri Ungaran pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Maryana, S.H.,M.H

Moch.Mawardi, S.H,M.H

TTD

Hendra Hasudungan Situmorang,SH

Panitera Pengganti;

TTD

Sutrisno, S.H.



Biaya-biaya :

|    |                                  |    |           |
|----|----------------------------------|----|-----------|
| 1. | Materai putusan .....            | Rp | 10.000,   |
| 2. | Redaksi putusan .....            | Rp | 10.000,-  |
| 3. | Biaya proses .....               | Rp | 130.000,- |
|    | Jumlah                           | Rp | 150.000,- |
|    | (Seratus lima puluh ribu rupiah) |    |           |

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)